

MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH (Telaah dalam dimensi Ketuhanan dan Kemanusiaan)

Muh. Haras Rasyid

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email: haras_rasyid@yahoo.co.id

Abstract: *This article titled “Maqashid al-Syari’ah (Assessing the dimensions of Divinity and Humanity)”. Maqashid al-Syari’ah, it simply means that the purpose of Allah swt, create Syari’ah that govern the lives of His creatures especially humans. One of the most important goals are for the benefit of human life in all aspects, both aspects of the spiritual and physical aspect. Allah Swt. creating Syar’ah, philosophically when analyzed contains two dimension. First, the absolute dimensions or non-negotiable and must be received in faith. What Allah commanded and forbidden, must be carried out (dimensions Godhead). Second, the dimensions of which there are legal aspects relating to the real conditions of human life from time to time. These aspects require reasoning or human involvement to solve the legal problems faced by humans (human dimension).*

Kata Kunci: *Maqashid al-Syari’ah, Divinity, Humanity.*

I. PENDAHULUAN

Allah Swt. adalah segala-galanya. Dia yang menguasai segala yang ada, yang lahir dan yang gaib. Manusia dalam segala aspeknya, di bawah genggaman kehendak dan kekuasaan-Nya Q.S. al-Mulk (67):1. Namun pada sisi lain Allah swt memfasilitasi manusia dengan akal yang akan digunakan untuk ber-pikir. Akal diperuntukkan memikirkan segala apa yang diciptakan Allah swt. Itulah sebabnya dalam Alquran banyak ayat yang memerintahkan untuk menggunakan akal, dalam rangka kemaslahatan manusia.

Acuan singkat tersebut, tergambar adanya posisi (dimensi) Ketuhanan dan posisi (dimensi) Kema-nusiaan. Dari sisi hukum Allah Swt. sebagai *al-Syāri’* (pembuat syariat) adalah sebuah kemutlakan yang wajib dilaksanakan manusia sebagai *mukallaf* (pelaksana syariat). Apa yang disyariatkan Allah swt. Sebagaimana yang termaktub dalam Alquran wajib diyakini mutlak kebenaran sumbernya (*qaṭ’i al-*

subūt). Hanya yang menjadi persoalan adalah apa yang diinformasikan Alquran tersebut, sangat terbatas pada menimal dua aspek. Pertama; dari sisi makna-makna lafadz dan ayat. Kedua; dari segi waktu dan kondisi.

Seluruh kandungan Alquran, khususnya dalam masalah hukum, yang paling mengetahui apa makna sebenarnya adalah *al-Syāri’*. Manusia saat ini dan sampai akhir zaman tidak memiliki otoritas bertanya kepada Allah swt. apa maksud sebenarnya makna yang terkandung dalam Alquran tersebut. Bahkan Rasulullah saw. pun memahami makna itu seperti yang tertuang dalam Hadisnya, juga bukan dengan cara bertanya langsung kepada Allah swt.

Alquran turun disuatu waktu dan kondisi tertentu. Setelah Rasulullah saw. wafat, tidak ada lagi wahyu yang turun. Waktu turunnya hanya pada periode Rasulullah saw., periode sahabat dan seterusnya tidak ada lagi. Tentu saja waktu turunnya sangat terkait dengan

kondisi. Boleh jadi kondisi yang ada pada waktu masih turunnya Alquran akan berbeda dengan masa sesudahnya. Itulah sebabnya, jangankan era masa kini, pada periode kekhalifahan Umar bin Khattab saja yang sangat mengetahui kondisi masa turunnya wahyu, dengan ketegasan dan kemampuan akalinya, merevisi pemahaman hukum Alquran yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah saw.

Pada era modern saat ini tentu akan semakin banyak muncul masalah yang melingkari kehidupan manusia, dan itu semua mau tidak mau memerlukan penyelesaian hukum yang bersumber dari pemahaman manusia dari Alquran dan Hadis sebagai sumber pokok syariat yang mengandung masalah.

Dari latar belakang masalah yang di kemukakan di atas, maka yang menjadi fokus dalam pembahasan ini adalah:

1. Bagaimanakah makna konsep *maqāṣid al-Syarī'ah* ?
2. Bagaimanakah dimensi Ketuhanan dan Kemanusiaan dalam *maqāṣid al-Syarī'ah* ?

II. PEMBAHASAN

A. Konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Allah Swt. sebagai pencipta dan pengatur. Mengatur hamba-Nya dalam semua aspek kehidupannya. Allah swt. tidak secara kongkrit dan langsung mengatur manusia seperti manusia mengatur manusia yang lain. Tetapi Allah swt. mengatur melalui wahyu yang diturunkan kepada rasul-Nya dan diterapkan melalui hadis-hadis Rasulullah saw.

Dalam hukum Islam, pembahasan tentang *maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan hal yang penting, baik yang berkaitan dengan dasar hukum Islam (Alquran dan hadis), penerapannya maupun dalam hal filsafat dan tujuan hukum Islam. Hal tersebut disebabkan untuk memberikan informasi kepada manusia bahwa hukum-hukum yang disyariatkan dalam Alquran, tidaklah diciptakan dan dibebankan

kepada manusia dengan berat dan tidak mengandung masalah Q.S. al-Baqarah (2): 286.

Maqāṣid al-Syarī'ah adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan tersebut terdapat dalam Alquran yang merupakan alasan logis untuk merumuskan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.¹

Maqāṣid al-Syarī'ah, dimaknai sebagai tujuan syariat. Artinya, semua hal yang disyariatkan Allah swt. dalam bentuk perintah dan larangan mempunyai tujuan untuk kemaslahatan manusia. Sebagai contoh: Allah swt. Memerintahkan untuk melaksanakanshalat. Perintah shalat bukan untuk kepentingan Allah Swt. (*al-Syār'*), tetapi untuk kepentingan *mukallaf* atau manusia, yaitu untuk mencegah manusia terjerumus kepada kerugian, tapi membawa kepada keutamaan yang besar Q.S. al-Ankabut (29): 45.

Abi Ishak al-Syathibi dalam rumusannya, *maqāṣid al-Syarī'ah* terbagi empat unsur, yaitu: maksud *al-Syārī'* (Allah swt.) dalam menetapkan syari'at, maksud *al-Syārī'* menetapkan syari'at yang dapat dipahami, maksud *al-Syārī'* membebankan kepada *mukallaf* sesuai tuntutan dan kehendak syari'at itu sendiri, dan maksud *al-Syārī'* ketika mewajibkan para *mukallaf* tunduk kepada hukum syari'at.²

Dari empat unsur tersebut lahir konsep yang selalu menjadi acuan dalam merumuskan hukum Islam, yaitu: *Darūriyah*, *hajiyyah* dan *tahsi-niyah*. Selanjutnya khususnya *darūriyah* terjabarkan secara konkret ke dalam lima tujuan akhir yang saling mendukung, yaitu: memelihara agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), keturunan (*nasab*), harta (*māl*), dan memelihara akal (*'aql*).³

Untuk mencapai tujuan yang dimaksud di atas, dibutuhkan kerja keras, fasilitas dan kemampuan berpikir manusia. Misalnya, untuk memelihara agama, sangat diyakini dan tidak bisa diingkari

bahwa yang menciptakan agama adalah Allah swt. tentu Dia juga yang memeliharanya. Tetapi dalam praktik menegakkan agama manusialah yang berperan dalam mengembang amanah tersebut, baik dalam menghadapi pergelutan pribadinya, maupun dalam menghadapi rongrongan dari pendusta-pendusta agama.

B. Dimensi Ketuhanan

Allah swt menciptakan Syari'at atau aturan yang dilengkapi dengan bahan baku dan infra strukturnya. Apa yang disyariatkan itu tidaklah menjadi beban yang manusia tidak sanggup memikulnya, justru sebaliknya untuk membawa kemaslahatan manusia. Hanya saja tidak semua manusia memahami dengan baik. Artinya, terdapat di antara mereka memamahami sebagai beban yang berat dan menjadi penghambat beraktifitas.

Pada prinsipnya, ajaran Islam khususnya yang dikemas dalam sistematika hukum Islam terbagi dalam dua bagian besar, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah, substansinya berkenaan dengan hubungan manusia dengan Allah Swt.. Muamalah, unsur utamanya adalah polahubungan manusia dengan manusia.⁴ Bahkan muamalah, di dalamnya terdapat muatan hubungan manusia dengan alam sekitarnya.⁵

Pemahaman tentang ibadah, khususnya yang berkaitan ibadah pokok yang terdapat dalam alquran dan hadis, secara umum dasarnya adalah perintah yang wajib dilaksanakan, manusia tidak boleh mengugut. Hal inilah yang disebut dengan dimensi Ketuhanan (Ilahi), yaitu hak prerogatif Allah swt.

Setiap ibadah, khususnya ibadah *mahdah* sebagaimana yang berlaku pada setiap yang diperintahkan Allah mengandung maksud tersendiri (التشريع مقاصد) dan di dalam pelaksanaannya terdapat hikmah (الحكمة). Oleh karena itu, agar tujuan (مقاصد) ibadah dapat tercapai, maka setiap ibadah yang dilakukan sesuai dengan petunjuk yang ada. Jika tidak sesuai

dengan petunjuk, maka ibadah yang dilakukan tersebut tidak diterima oleh Allah swt.⁶

Esensi penetapan ibadah dan perintah secara mutlak untuk dilaksanakan serta tujuan hakiki yang terkandung di dalamnya hanya Allah Swt. yang paling mengetahui. Demikian pula larangan, yang mungkin saja tidak diterima baik oleh sebagian manusia, tapi itulah penetapan Allah swt. yang tidak boleh ditawar.

Ketika Allah Swt. Memerintahkan untuk berpuasa Q.S. al-Baqarah (2): 183, manusia tidak memiliki wilayah untuk menolak perintah itu. Apapun keadaan dan konsekuensi yang terjadi dalam berpuasa tersebut, harus diterima sebagai sebuah perintah. Tujuannya tidak perlu dipertanyakan. Demikian pula ketika Allah Swt. melarang dengan keras minum minuman yang memabukkan Q.S. al-Maidah (5): 90.

Meskipun minuman keras tersebut telah menjadi hoby dan bermanfaat bagi sebahagian manusia, tapi karena illat dari perintah tersebut adalah ibadah, maka manusia wajib mematuhi, meskipun tidak diketahui tujuan Allah swt. yang sebenarnya. Dalam prosesi pelaksanaan ibadah haji, khususnya berlari-lari kecil atau jalan cepat antara bukit *safa* dan *marwah*, tentu juga memiliki tujuan yang manusia tidak mampu menalarinya apa tujuan sesungguhnya.

Manusia tidak mengetahui secara pasti mengapa ia disuruh berbuat begitu dan untuk apa ia berbuat demikian. Seperti menahan makan dan minum pada siang hari bulan ramadhan; mengapa dia disuruh mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh kali waktu tawaf. Namun ia harus berbuat sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan Allah. Walaupun ia tidak mengerti tentang apa yang diperbuatnya, tetapi dibalik semuanya itu manusia harus percaya bahwa ada hikmah yang akan dirasakannya bagi kepentingan kehidupannya di dunia dan di akhirat.⁷

Dengan demikian, esensi tujuan Allah swt. yang termaktub dalam perintah melaksanakan ibadah, pendekatannya adalah pendekatan *īmāni* atau *ta'abbudi*. Artinya, apa yang syariatkan Allah Swt. tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakannya, sebab hal itu adalah perwujudan dari pengakuan kerendahan diri, ketaatan terhadap syari'at dan perintah Allah Swt. secara mutlak di hadapan yang memberi perintah Q.S.al-Dzariyat (51): 56

C. Dimensi Kemanusiaan

Menjadi konsumsi pemikiran insan akademik, bahwa ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Alquran sebahagian besar sifatnya global atau tidak terinci. Dari sisi ini dapat dipahami, ada rahasia yang sangat bernilai di dalamnya. Paling tidak Allah Swt. sengaja memberi ruang bagi manusia untuk menggunakan berbagai macam potensinya, khususnya potensi akal pikiran dalam memahami, mengkaji dan memberkan rincian bagi ayat-ayat tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kemalabatan manusia.

Demikian itulah kekuasaan dan keadilan Allah Swt., yang bukan hanya membebaskan kewajiban lewat syariat-Nya, tapi juga memberikan bekal pisau akal untuk memecahkan problema hidupnya tanpa meninggalkan syariat. Sebab Allah Swt. mustahil membebaskan sesuatu hukum yang tidak dapat dilaksanakan oleh manusia.⁸

Manusia adalah pelaksana syari'at, tujuan-tujuan yang terkandung dalam syari'at tersebut adalah untuk manusia juga. Kemalabatan dan kerugian apapun yang didapatkan olehnya, sedikitpun tidak berpengaruh kepada eksistensi Allah Swt. Bahkan sekalipun manusia menjual imannya untuk kekufuran, samasekali tidak mem-bawa kemudharatan pada Allah swt. Q.S. Ali Imran (3): 17.

Dengan demikian minimal ada tiga dimensi kemanusiaan yang terdapat dalam *maqāsid al-Syari'ah*, yaitu: Manusia sebagai pengembang atau eksekutor

syari'at, manusia dengan akalnya menilai dan mengevaluasi syari'at dan manusia sebagai penerima manfaat dari syariat.

Meskipun dimensi Ketuhanan (insani) dalam *maqāsid al-Syari'ah* juga terdapat keterlibatan manusia, tapi sifatnya pasif. Manusia sebagai hamba hanya menerima perintah tanpa dituntut untuk mengetahui apa tujuan sesungguhnya dari ibadah yang dilakukan. Tidak demikian halnya dimensi kemanusiaan, hal mana sifatnya aktif. Hal tersebut terjadi, karena dimensi ini ditekankan kepada ibadah yang bersifat muamalah atau ibadah *qaiyru mahdhah*. Sehingga manusia memiliki ruang untuk menggunakan nalar dan menentukan sikap, kemana arah dan tujuan perintah Allah Swt. untuk melakukan kebaikan.

Manusia sebagai pelaku dari perintah Allah Swt. dalam lapangan muamalah, dengan menggunakan akalnya dapat saja merubah pemahaman tekstual asal dari perintah, baik yang terdapat dalam Alquran maupun hadis. Secara kontekstual bisa dikurangi, bisa ditambah, bahkan bisa ditiadakan pada suatu kondisi yang tidak mungkin diterapkan, tergantung tujuan yang hendak dicapai sesuai kebutuhan yang tidak bertentangan dengan akal dan syariat.

Hal yang urgen adalah hukum-hukum yang dibangun atas dasar masalahat. Masalahat tersebut merupakan sandaran hukum dan *illat* nya. Jika kemalabatan tersebut tidak ada, maka hukum harus diubah mengikuti masalahat tersebut. Karena penentuan hukum berdasarkan ada atau tidaknya masalahat dan *illat*. Misalnya, pelarangan Rasulullah atas penulisan hadis pada masa awal karena dikhawatirkan akan terjadi percampuran dengan Alquran. Tapi kemudian hadis sangat perlu ditulis karena akan dikhawatirkan akan terjadi pemalsuan hadis. Demikian pula Alquran yang pada mulanya ditulis berserakan di mana-mana dan banyaknya penghafal Alquran yang gugur di medan perang, maka untuk masalahat dalam

menjaga kemurnian Alquran, para sahabat berinisiatif mengumpulkan dan menulis Alquran dalam satu *mushaf*.⁹

Kalau kembali merujuk kepada lima tujuan pokok hukum Islam, maka di sana sangat jelas dipahami bahwa selain Allah swt. sebagai pembuat syari'at, manusia sebagai pelaksana atau ujung tombak dalam memelihara agama, memelihara jiwa, akal, harta dan keturunan. Misalnya dalam memelihara agama, manusia berperan sebagai pengembang amanah untuk menjaga kewibawaan agama, baik yang berhubungan dengan dirinya, orang lain maupun yang berniat tidak baik untuk menodai dan memerangi agama (Islam). Demikian pula segala macam yang berkaitan dengan tujuan yang empat tersebut, manusia diberikan kewenangan seluas-luasnya mengatur dengan baik untuk kemaslahatannya sendiri.¹⁰

Kalimat tauhid yang merupakan inti dan sumber semua ajaran Islam, bila dikaitkan seluruh wujud ini dilukiskan "seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulung) ke langit, ia memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya". Q.S. Ibrahim (14): 24-25. Buah itu selalu ada dan tentu selalu segar setiap saat. Bahan Alquran sendiri dalam konteks melihat perkembangan itu memberi rincian petunjuk/hukum yang dapat diterapkan bila masanya tiba. Petunjuk seperti ini termaktub pada awal surah Al-Muzzammil, Allah Swt. memerintahkan nabi-Nya untuk melaksanakan *qiyām al-lail* (shalat malam). Banyak sahabat turut melaksanakannya bersama Nabi, tetapi pada akhir surah itu, Alquran memberi petunjuk dan tuntunan sebagai alternatif pengganti, jika masyarakat Islam mengalami perubahan dan perkembangan.¹¹

Alquran selalu ada dihati umat dan berdialog dengan umat dengan tidak memilih waktu dan memilah kondisi (ومكان القرآن صالح لكل زمان). Fleksibilitas dan keluasan syari'at Islam dan kemampuannya dalam merespon perkembangan

umat dan perubahan zaman, atau selalu relevan dipraktikkan sepanjang zaman dan ruang untuk kemaslahatan manusia, kunci *qārūn-nya* ada pada dimensi insani. Yaitu dengan cara melakukan usaha sungguh-sungguh menggali kandungan syari'at yang telah dihidangkan Allah swt. dan Rasul-Nya, itu yang disebut "ijtihad".

Payung besar dari tujuan syari'at adalah untuk kemaslahatan manusia, namun dalam merinci tujuan itu, manusia sebagai pemegang mandat. Mengimplementasikan mandat dalam perputaran waktu dan pergeseran kondisi, rumusnya adalah ijtihad. Hal seperti ini telah dilakoni oleh para sahabat dan ulama terdahulu, khususnya ulama mazhab. Namun bisa dipastikan bahwa kondisi yang ada pada masa itu, tidak sama dengan kondisi serba masalah sekarang ini. Demikian pula kondisi saat ini sangat boleh jadi berbeda dengan ribuan, ratusan bahkan puluhan tahun yang akan datang. Sebab itu diilustrasikan, "seandainya ulama-ulama terdahulu dibangkitkan kembali untuk melihat keadaan dan perilaku orang sekarang, maka mereka akan mengatakan, orang-orang sekarang sudah pada gila, sekaligus sebahagian hasil ijtihadnya minta dirubah karena tidak sesuai lagi".

Maqāṣid al-Syarī'ah dalam dimensi Ilahi tidak lepas dari dimensi Insani. Jika syariat Islam menuntun manusia mencapai kebahagiaan, maka dalam lapangan hubungan manusia dengan manusia, manusia sebagai pelakunya mengerti betul apa yang dia harus lakukan. Tentu saja perwujudan dari *ḥabl min al-Nās* akan berjalan seiring dengan *ḥabl min Allāh*. Sebab nilai kemanusiaan yang diwujudkan di dunia ini, tidak dibatasi pada nilai-nilai sementara, tetapi lebih dari itu adalah untuk mencapai nilai tertinggi dan kekal di akhirat kelak (al-matsal al-a'la) Q.S. al-Nahl (16): 60.¹²

Dapat dipahami, dimensi kemanusiaan dalam *maqāṣid al-Syarī'* adalah perpanjangan misi dari dimensi Ketuha-

nan. Manusia sebagai pemegang tongkat kekhalifaan, memiliki kewenangan yang besar untuk menata hidupnya sendiri. Kemaslahatan yang akan dicapai sangat tergantung bagaimana mengatur kehidupannya sesuai dengan syari'at. Sebab "tidak berubah nasib manusia kecuali dia merubah dirinya sendiri".

III. KESIMPULAN

Tidak ada pemikiran yang berdasar Alquran dan hadis yang tidak mengandung kebenaran. Namun namanya saja pemikiran yang diolah dari produk akal manusia, tentu juga akan memiliki kelemahan. Itulah sebabnya sehingga dikatakan, dimana ada kebenaran disitu ada kesalahan. Apa yang dianggap benar hari ini, boleh jadi tidak benar dihari esok. Apa yang disimpulkan dalam makalah ini, boleh jadi tidak sama dengan kesimpulan para pembaca.

1. *Maqāṣid al-Syari'ah* adalah suatu bahasan dalam hukum Islam yang mengkaji tentang tujuan-tujuan syari'at Islam. Yaitu segala yang disyari'atkan Allah Swt (Syari') adalah mengandung tujuan untuk kemaslahatan manusia, apakah tujuan tersebut tidak kongkrit ataupun nyata dan dapat dijangkau oleh pemikiran manusia.
2. Dimensi Ketuhanan (Ilahi) dalam *maqāṣid al-Syari'ah* bersifat mutlak. Artinya, apa yang disyari'atkan Allah swt., selain diyakini keberadaannya sebagai hal yang mutlak dan wajib dilaksanakan, juga tujuannya dipastikan ada untuk kemaslahatan manusia yang tidak diragukan dan tidak perlu dipertanyakan. Segala macam itu, didekati dengan pendekatan imani atau *ta'abbudi*.
3. Jika dimensi Ketuhanan tekanannya adalah ibadah *mahḍah*, maka dimensi Kemanusiaan tekanannya adalah *mu'amalah*. Sehingga keterlibatan manusia sangat besar, karena apa yang disyari'atkan Allah swt. adalah hal yang berhubungan manusia dengan

manusia yang di dalamnya sarat dengan penggunaan akal yang dikombinasi dengan waktu dan tempat. Olehnya itu, pendekatannya adalah *ta'aqquli*.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran al-Karim

Abu Zahrah. *Ushul Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1959.

Ali, H. Mohammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*. Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Azizy, A. Qodri. *Reformasi Bermazhab Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Saintifik-Modern*. Cet. III; Jakarta: Teraju, 2004.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Bairut: Dar al-Fikr, t.th.

Majid, Nurcholis. *Islam Doktrin & Peradaban Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*. Cet. V; Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2005.

M. Zein, Satria. *Ushul Fiqh*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005.

Syaltut, Mahmud. *Aqidah wa Syari'ah*. Kairo Dar al-Qalam, 1966.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2003.

_____. *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Ciputat Press, 2005.

al-Syatibi, Abi Ishak. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Juz. II; Bairut Libanon: Dar al-Ma'rifah, t.th.

Catatan Akhir:

¹ Lihat Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005), h. 233

² Lihat Abi Ishak al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syari'ah* (Juz. II; Bairut Libanon: Dar al-Ma'rifah, t.th), h. 32

³ Lihat selengkapnya, *ibid*, h. 324-343

⁴ Lihat Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Bairut: Dar al-Fikri, t.th), h. 32.

⁵ Lihat H. Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 128.

⁶ Lihat Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2003), h. 19.

⁷*Ibid*

⁸ Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1959), h. 366.

¹⁰ Lihat H.Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 61.

¹¹ Lihat A. Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sainifik-Modern* (Cet.III; Jakarta: Teraju, 2004), h. xix.

¹² Lihat Nurcholis Majid, *Islam Doktrin & Peradaban Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodnenan* (Cet. V; Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2005), h. xiv.